



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 2 April, h. 465-487

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas, KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

NOLA NALURITA, MOHD. YUNUS, AHMAD MAS'ARI: NASYID ISLAMI MENURUT PANDANGAN NASHIRUDDIN AL-ALBANI DAN QURAISH SHIHAB

NASYID ISLAMI MENURUT PANDANGAN NASHIRUDDIN AL-ALBANI DAN QURAISH SHIHAB

Nola Nalurita¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: nolanalurita836@gmail.com

Mohd. Yunus²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: pakyunus.uinsuska@gmail.com

Ahmad Mas'ari³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian ini, adalah untuk mengetahui; (1) Pemikiran Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab tentang hukum nasyid islami (2) Perbandingan metode istinbat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab dalam masalah hukum nasyid islami, dan (3) Relevansi pemikiran Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab tentang hukum nasyid islami dengan konteks sekarang. Fokus penelitian ini adalah menguraikan dan membandingkan antara pemikiran Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab serta relevansinya dengan konteks sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library resarch). Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan fikih, pendekatan kontekstual, historis-kritis dan filosofis. Penyajian data menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif, content analysis dan usul fikih. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Menurut pendapat Nashiruddin al-Albani, bahwa nasyid islami merupakan suatu perbuatan bid'ah karena merupakan hal baru dan tidak pernah dikenal oleh kalangan para ulama *as-Salaf*. Selain itu, nyanyian dan musik serta kebiasaan mendengarkannya dapat menimbulkan banyak kerusakan dan penyimpangan terhadap syariat. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa Nasyid diperbolehkan, karena tidak ada larangan menyanyikan lagu dalam islam dan ia juga berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. ditandai dengan peristiwa ketika Nabi

Pertama kali tiba dimadinah, beliau disambut dengan nyanyian “*Thala’a al-badru ‘alaina min tsaniyyah al-wada’*”. Selain itu, Quraish Shihab dalam menghukumi lagu dan musik lebih melihat pada dampak dan konten musik.

Kata Kunci: *Nasyid, Islami, Nashiruddin al-Albani, Quraish Shihab*

Abstract

The focus of this research is to find out; (1) Nashiruddin al-Albani and Quraish Shihab's thoughts on the law of Islamic nasyid (2) Comparison of Nashiruddin al-Albani and Quraish Shihab's istinbat methods in the legal issues of Islamic nasyid, and (3) The relevance of Nashiruddin al-Albani and Quraish Shihab's thoughts on the law of Islamic nasyid to the current context. The focus of this research is to describe and compare the thoughts of Nashiruddin al-Albani and Quraish Shihab and their relevance to the current context. This research is a library research. The data collection technique uses the documentation method. The approaches used are fiqh approach, contextual approach, historical-critical and philosophical. Data presentation uses descriptive and deductive methods. Data analysis uses descriptive-comparative, content analysis and usul fiqh methods. The results of this study can be concluded that according to the opinion of Nashiruddin al-Albani, that Islamic nasyid is an act of bid'ah because it is new and has never been known by the scholars as-Salaf. In addition, singing and music and the habit of listening to them can cause a lot of damage and deviation from the Sharia. While Quraish Shihab argues that Nasyid is allowed, because there is no prohibition on singing songs in Islam and he also argues that nasyid has existed since the time of the Prophet Muhammad SAW. marked by the event when the Prophet first arrived in Medina, he was greeted with singing "Thala'a al-badru 'alaina min tsaniyyah al-wada'". In addition, Quraish Shihab in punishing songs and music looks more at the impact and content of music.

Keywords: *Nasyid, Islamic, Nashiruddin al-Albani, Quraish Shihab*

PENDAHULUAN

Sebuah fenomena yang meresahkan kini tengah dan bahkan sudah bergulir di kalangan pemuda-pemudi muslim sejak lama: yakni kegemaran mendengarkan lagu dan musik. Sederet nama penyanyi dan biduanita dalam dan luar negeri, single maupun dalam bentuk grup musik modern, tertata rapi dalam ingatan para pemuda-pemudi muslim, bahkan para orang tua dan anak-anaknya.¹

Belakangan ini berkembang suatu bentuk hiburan yang dikenal dengan “Nasyid Islami” di kalangan sebagian umat Islam, dan dianggap sebagai

¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian Terjemah Tahrim Alat ath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-7, h. V.

alternatif dari lagu dan musik yang dinyanyikan oleh penyanyi dan biduanita. Pada mulanya nasyid hanya sebatas alunan suara saja, namun kemudian mulai diiringi oleh alat-alat musik yang populer pada masa itu, seperti rebana, gendang besar, gendang kecil, tamborin dan sejenisnya. Selanjutnya nasyid mengalami perkembangan dan perubahan dengan menambahkan berbagai alat musik seperti gitar, piano, biola dan lain-lain sesuai dengan kemajuan zaman.²

Nasyid adalah bagian dari seni suara dalam Islam. Ciri khas nasyid terletak pada senandungnya, irama dan lirik yang terkandung di dalamnya. Lirik yang ditulis dan dinyanyikan dalam lagu nasyid adalah lirik yang bercorak Islami. Kata-kata dalam nasyid biasanya berisi nasehat, pujian kepada Allah, kisah para nabi, motivasi Islami, kata mutiara, dan sebagainya.³

Hukum nasyid dan musik Islami sebenarnya masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengharamkan segala bentuk musik, namun ada juga yang menganggap mubah atau diperbolehkan.

Muhammad Nashirudin al-Albani berpendapat bahwa Nasyid Islami merupakan suatu perbuatan bid'ah dalam Islam karena nyanyian semacam itu adalah hal yang barudan tidak pernah dikenal dikalangan para ulama as-Salaf. Beliau mengatakan bahwa tidak seorangpun dari kalangan imam kaum muslimin yang menyatakan bahwa menjadikan nyanyian sebagai agama dan jalan menuju keridhoan Allah, orang yang menjadikan nyanyian sebagai agama dan jalan menuju keridhoan Allah, berarti ia orang yang sesat dan menyesatkan, serta menyelisihi ijma' kaum muslimin. Beliau menganggap bahwa perbuatan tersebut mengandung penyerupaan diri dengan orang-orang nasrani dan oleh kalangan sufi.⁴

Berbeda dengan pendapat Nashiruddin al-Albani, Quraish Shihab berpendapat bahwa Nasyid diperbolehkan, karena tidak ada larangan menyanyikan lagu didalam Islam dan beliau berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. ditandai dengan peristiwa ketika Nabi Pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan nyanyian "*Thala'a al-badru 'alaina min tsaniyyah al-wada'*" ketika ada perkawinan Nabi merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan. Beliau mengatakan nyanyian merupakan bagian dari seni Islam, lagu-lagu dan bahasa yang digunakan

² Al-Ustadz Abu Karimah Askari, "Fatwa Ulama tentang Nasyid Islami", artikel dari <https://akhwat.web.id/muslimah-salafiyah/fatwa-ulama/fatwa-ulama-tentang-nasyid-islami/>. Diakses pada hari senen 7 November 2022.

³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid*, (Bogor: Pustaka at-Takwa, 2012), cet. ke-5, h. 1-2.

⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian Terjemah Tahrim Alat ath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-7, h. 198-225.

selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka diperbolehkan. Quraish Shihab dalam menghukumi musik lebih melihat pada dampak dan konten musik. Kalau dampak dan konten musik itu positif hukumnya boleh, sementara kalau dampak dan kontennya negatif dihukumi haram.⁵

Uraian di atas, perlu pebahasan lebih dalam agar dapat diketahui apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami yang diiringi alat musik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik itu arikel, jurnal, majalah ensiklopedi dan lain-lainnya. Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk bersifat deskriptif-analitik-komparatif,

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Tahrim Alat ath-Tharb* karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani⁶, buku *Siapa Bilang Musik Haram? (Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian)* karya Nashiruddin al-Albani,⁷ buku *M. Quraish Shihab Menjawab? 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* karya M. Quraish Shihab,⁸ dan buku *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* karya M. Quraish Shihab.⁹ Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu buku *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* karya Quraish Shihab¹⁰, buku *Fiqh Musik dan*

⁵ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. ke-9, h. 785.

⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Tahrim Alat al-Tharb*, (Beirut: Maktabah Dalil 1997), Cet. ke-2.

⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian Terjemah Tahrim Alat ath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-7.

⁸ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. ke-9.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), Cet. ke-13.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. ke 13.

Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah karya Yusuf Qardawi,¹¹ dan bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.¹² pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pandangan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai hukum nasyid islami.

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai nasyid islami. Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan. Peneliti juga menggunakan metode content analysis (analisis isi). Content analysis adalah sebuah penelitian yang pembahasannya bersifat mendalam terhadap suatu informasi tertulis, yang tidak hanya melihat pada teksnya saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk mengetahui bagaimana dan mengapa pernyataan itu diungkapkan.

PEMBAHASAN

A. Biorafi Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab

1. Biografi Nashiruddin al-Albani

Nama lengkapnya adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh al-Albani. Ia lebih dikenal dengan nama al-Albani karena ia lahir di Albania, tepatnya di kota Ashqodar (ibukota Albania)

¹¹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), Cet. ke 3

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. ke-16, h. 31.

pada tahun 1914 M/1333 H. Ia lahir dari keluarga yang taat beragama. Ayah al-Albani, al-Haj Nuh, adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu Syari'at di ibukota dinasti Ottoman (sekarang Istanbul), ayahnya juga dikenal sebagai ulama besar mazhab Hanafi.¹³

Kepindahan keluarga al-Albani ke Syam menjadi awal yang baik bagi al-Albani. Ia menjadi terbiasa menggunakan bahasa Arab, yang merupakan bahasa yang harus digunakan dan dikuasai seseorang untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Sesampainya di Damaskus, al-Albani kecil mulai aktif belajar bahasa Arab. Ia memulai jalur pendidikannya di madrasah yang dikelola oleh Jum'iyah al-Is'af al-Khairiyah. Setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyyah, beliau tidak melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Hal itu karena ayahnya menilai sekolah negeri yang ada tidak memiliki kualitas pendidikan agama yang baik. Ayah al-Albani memintanya untuk belajar langsung dengan para syekh. Dari ayahnya ia belajar al-Qur'an dan mazhab fikih Hanafi.¹⁴

Memasuki usia 20 tahun, al-Albani muda mulai berkonsentrasi pada ilmu hadits. Saat itulah ia mulai tertarik mempelajari hadis karena terkesan dengan pembahasan di majalah *al-Manar*, majalah terbitan Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Hal pertama yang dia lakukan di bidang ini adalah menyalin kitab berjudul *al-Mugni 'an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Isabah min al-Akhbar*. Kegigihan seorang al-Albani akhirnya membuahkan hasil yang manis. Ia menjadi rujukan para mahasiswa, dosen dan ulama dalam ilmu hadits, khususnya ilmu *al-jarh wa at-ta'dil*. Posisi al-Albani saat itu memancing kecemburuan berbagai pihak. Saat dia mengajar di Universitas Islam Madinah, beberapa orang mengungkapkan kebencian terhadapnya, yang menyebabkan al-Albani dikeluarkan dari Universitas tersebut. Begitu juga ketika dia berdakwah di Damaskus. Karena banyak hasutan menimpanya, sehingga menjadikan beliau dipenjara pada tahun 1389 H/1968 M. Penjara tidak menghentikannya begitu saja, di sana ia tetap produktif, sehingga ia menghasilkan sebuah karya berjudul *Mukhtasar Sahih Muslim*.¹⁵

Al-Albani mengabdikan hidupnya untuk penelitian, menulis dan berdakwa hingga wafat pada malam Jum'at Sabtu 21 Jumadil Tsaniyah

¹³ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. ke-1, h. 248.

¹⁴ *Ibid.*, h. 15.

¹⁵ *Ibid.*

1420 H, bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 M dalam usia 86 tahun di Yordania.¹⁶

2. Biografi Quraish Shihab

Terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.¹⁷ Berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, 'Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni *Jam'iyat al-Khair* Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang ayah juga seorang Ulama tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang, salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar dengan jabatan Guru Besar (Professor) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Sang ayah juga pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang.¹⁸

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri yaitu Ujung Pandang, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren *Dar al-Hadis al-Faqihiyah* di kota yang sama.¹⁹ Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, Quraish meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Keinginan untuk belajar di Kairo ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Selatan).

Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Licence) atau setingkat dengan Sarjana Strata Satu, pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo, dan kemudian melanjutkan studinya pada fakultas yang sama. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an, dengan tesis berjudul *al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*.²⁰

Setelah menyelesaikan studi Masternya, Quraish kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menjabat

¹⁶ Abu Nasir Ibrahim, *op. cit*, h. 128.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. ke-13, h. 6.

¹⁸ Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", (Tesis: IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999), h. 17.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit*, h. 6.

²⁰ *Ibid*.

Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.²¹

Sepuluh tahun lamanya Quraish mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarmabaktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat Quraish untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Pada tahun 1980, Quraish kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa ad-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama. Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar, Quraish kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang.²²

Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Usuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Suasana kehidupan akademis di ibu kota tentu sajamenghadirkan banyak tantangan, khususnya bila dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang, tetapi juga menawarkan sejumlah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Disini ia bergaul dan berinteraksi dengan berbagai tradisi akademis dan berbagai pola pendekatan dalam wacana pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.²³

Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (Sejak 1984), Anggota Badan Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (Sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dalam organisasi-

²¹*Ibid.*, h. 7

²² Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet ke 2, h. 44

²³ *Ibid.*, h. 54.

organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu *Syari'ah*, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri, Quraish dipercaya menduduki jabatan sebagai asisiten ketua umum. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar kampus itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun di luar negeri.²⁴

Kemudian sejak 1995, Quraish mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan ini jelas merupakan posisi strategis untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Adapun pada jabatan struktural pemerintahan, Quraish pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII. Tetapi kabinet itu hanya bertahan dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998.²⁵ Pada tahun 1999, pada Kabinet Presiden 'Abdurrahman Wahid, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir.²⁶

B. Pendapat Nashiruddin al-Albani mengenai Nasyid Islami dan Metodologi Istinbath

1. Pendapat Nashiruddin al-Albani mengenai Nasyid Islami

Menurut pendapat Nashiruddin al-Albani, bahwa nasyid Islami merupakan suatu perbuatan bid'ah. Dalam kitabnya *Tahrim Alat ath-Tharb* beliau menyatakan bahwa:

..... أَنَّ مِمَّا لَا يَرْتَابُ فِيهِ عَالَمٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْعَارِفِينَ حَقًّا بِفِقْهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ الَّذِينَ أَمَرْنَا بِالْتِمَسْكِ بِهِجْمِهِمْ، وَنَهَيْنَا عَنْ مَخَالَفَةِ سَبِيلِهِمْ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ وَسَاءَ مَا مَصِيرًا) ، أَقُولُ : لَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْغِنَاءَ الْمَذْكُورَ مَحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِيَّةِ.

Artinya: “..... Sesungguhnya tidak diragukan lagi oleh seorang ulama muslim yang yang bijak dan betul-betul mendalami ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasul SAW serta metodologi para ulama as-Salaf yang memang diperintahkan kepada kita untuk berpegang-teguh kepadanya, dan kita dilarang untuk menyelisihinya. Firman Allah SWT (Dan barang siapa yang

²⁴ M. Quraish Shihab, *op.cit*, h. 8.

²⁵ Edi Bahtiar, *op.cit*, h. 23.

²⁶ Mauluddin Anwar, *op.cit*, h. 56.

menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.) Qs. An-Nisa':115. Saya katakan: tidak ada yang disembunyikan oleh para Ulama ini bahwa nyanyian yang disebutkan diatas adalah hal baru dan tidak ada kebaikan"²⁷

Dalam pandangan Nashiruddin al-Albani beliau mengatakan nasyid islami adalah hal yang baru, tidak pernah dikenal di kalangan para ulama as-Salaf.

Selanjutnya Nashiruddin al-Albani menyatakan bahwa:

.....أَنَّ مِنْ الْمُسْلِمِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، لَمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَقَدْ ضَرَبَ لِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةٍ بَعْضَ الْأَمْثَلَةِ الَّتِي تَتَوَكَّدُ لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ مَنصُفٍ مَا ذَكَرْنَا، فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Artinya: “.....mereka berpendapat bahwa tidak boleh mendekati diri kepada Allah SWT selain dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk itu, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan beberapa contoh yang mempertegas hal itu bagi orang yang bijak dan mengerti persoalan yang telah kami paparkan.”²⁸

Beliau berpendapat bahwa tidak diperbolehkan seseorang mendekati diri kepada Allah dengan cara yang tidak Allah syariatkan. Dan mereka adalah kaum sesat yang melakukan *bid'ah*. karena tidak seorang pun dari kalangan Imam kaum Muslimin yang menyatakan bahwa menjadikan nyanyian ini sebagai agama dan jalan menuju keridhaan Allah. Orang yang menjadikan nyanyian sebagai agama dan jalan menuju keridhoan Allah adalah kaum yang sesat dan menyesatkan serta menyelisihi *ijma'* kaum muslimin.²⁹

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

Artinya: “Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling

²⁷ Muḥammad Nasiruddin al-Albani, *Tahrim Alat al-Ṭarb*, (Beirut: Maktabah Dalil, 1997), Cet. ke-2, h. 160.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Nashiruddin, *op.cit.*, h. 202.

(dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”³⁰

Ini salah satu diantara dalil yang tegas yang mewajibkan meninggalkan *ittiba'* hanya kepada Rasulullah SAW, karena itu termasuk konsekuensi syahadat (persaksian) bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oleh sebab itu, Allah menjadikan *ittiba'* hanya kepada Nabi saja, tidak kepada selain beliau, sebagai tanda kecintaan Allah terhadap seorang hamba.³¹

Selain itu menurut Nashiruddin al-Albani nasyid islami merupakan perbuatan yang mengandung penyerupaan diri dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang *musyrik*, yang mana telah Allah kecam dalam firmanNya dalam surah al-A'raf ayat 51:

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

Artinya: *“(Yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka.”³²*

Juga firmanNya dalam surah al-Anfal ayat 35:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: *“Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan.”³³*

Para ulama dahulu dan sekarang amat sangat mengingkari perbuatan mereka. Imam Syafi'i menyatakan, *“Ketika aku meninggalkan Iraq, disana muncul suatu yang disebut Taqhbir, dibuat oleh orang-orang zindiq, untuk menghalangi kaum Muslimin dari al-Quran.”* Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang hal itu. Beliau men *Bid'ah*. (dalam riwayat lain, beliau membenci dan melarang mendengarkannya), lalu beliau berkata, *“apabila engkau lewat salah seorang diantara mereka itu ditengah jalan, maka kamu cari jalan yang lain.”³⁴*

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 91.

³¹ Nasiruddin al-Albani, *op.cit*, h.197.

³² Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 156.

³³ *Ibid.*, h. 181

³⁴ Nashiruddin al-Albani, *op.cit*, h. 203.

Oleh karena itu, siulan dan tepuk tangan itu dapat mengiring kepada kezhaliman dan perbuatan nista, bahkan dapat menghalangi hakikat berdzikir kepada Allah dan menghalangi dari shalat sebagaimana yang dapat dilakukan oleh minuman keras.³⁵

Diantara ulama yang secara frontal mengingkari nyanyian kaum sufi adalah al-Qadhi Abu ath-Thayyib at-Thabari. Beliau mengungkapkan, “Kelompok yang satu ini menyelisihi jamaa’ah kaum Muslimin. Karena mereka menjadikan nyanyian itu sebagai agama dan ketaatan. Mereka suka melakukannya secara terbuka di masjid bahkan berbagai tempat suci dan mulia serta berbagai lokasi yang mulia.

Diantaranya lagi adalah Imam ath-Thurthusyi. Beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang membaca sebagian ayat al-Qur’an, kemudian dikumandangkan kepada mereka bait-bait syair, maka mereka pun menari dan berdendang, memukul-mukul rebana dan rebab. Apakah boleh berkumpul-kumpul dengan mereka kala itu? Kemudian beliau menjawab, mazhab sufi adalah mazhab yang batil dan sesat. Islam hanyalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun menari dan mengolah rasa adalah hal pertama yang dibuat-buat oleh rekan-rekan samiri karena samiri membuatkan mereka patung seekor anak sapi yang berupa jasad yang mengeluarkan suara. Mereka pun menari-nari disekelilingnya dan saling berdendang riang. Menari adalah agama orang-orang yang kafir dan penyembah anak sapi.³⁶

Nashiruddin al-Albani mengatakan kalaulah mendengarkan dan memainkan alat musik termasuk bagian dari agama ini dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tentu akan dijelaskan oleh Nabi SAW dan diterangkan beliau sejelas-jelasnya kepada umatnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda:³⁷

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُفَرِّقُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا
أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُفَرِّقُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا نَهَيْتُكُمْ
عَنْهُ.

Artinya: “Demi dzat yang jiwaku berada ditanganNya, tidaklah kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari mereka, melainkan pasti telah kuperintahkan kepada kalian untuk melakukannya, dan tidaklah pula

³⁵ *Ibid.*, h. 208

³⁶ *Ibid.*, h. 209-210

³⁷ *Ibid.*, h. 219

kutinggalkan kepada kalian hal yang dapat menjauhkan kalian dari syurga dan mendekatkan kalian dari neraka, melainkan pasti telah kularang kalian darinya.”³⁸

Terakhir Nashiruddin al-Albani mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal ini secara hukum antara nyanyian sufi dengan lagu keagamaan. Bahkan terkadang dalam nyanyian-nyanyian itu terdapat musibah lain. Yakni bahwa lagu-lagu itu sering dilantukan dengan irama lagu-lagu yang kotor, yang diramu dengan berbagai gaya musik ala timur ataupun ala barat, yang membuat girang para pendengarnya, berjoget serta membenamkan alam sadar mereka. Sehingga yang menjadi tujuan pendengarnya adalah irama dan nadanya, bukan lagi sekedar lirik-lirik nasyidnya. Ini adalah bentuk penyelisihan baru, yaitu tasyabbuh (menyerupai) orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak punya rasa malu. Muncul pula anak penyimpangan lainnya, yaitu mereka berpaling dari al-Qur’an dan meninggalkannya. Sehingga mereka termasuk dalam keumuman sesuatu yang dikeluhkan oleh Nabi SAW kepada Allah dengan kaumnya.³⁹

2. Metodologi Istinbath Nashiruddin al-Albani

Nashiruddin al-Albani dalam menghukumi Nasyid Islami adalah Bid’ah. Hal ini berdasarkan beberapa sumber hukum yang digunakan adalah Surah an-Nisa’ ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”⁴⁰

Nashiruddin al-Albani mengatakan tidaklah samar bagi setiap dari para ulama islam yang bijak dan betul-betul mendalami ajaran Kitabullah dan Sunnah Rasul Saw. Bahwa nyanyian semacam

³⁸ Riwayat Imam asy-Syafi’i dalam kitab ar-Risalah (hal. 87-93 no. 289), tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah, al-Baihaqi (VII/76). Lihat Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah, (no. 1803).

³⁹ Nashiruddin. *op.cit.*, h. 227-228.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. h. 97.

nasyid islami adalah hal yang baru, tidak pernah dikenal di kalangan para ulama. Selain ayat di atas, terdapat hadis yang berbunyi:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا
أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا
نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

Artinya: *“Demi dzat yang jiwaku berada ditanganNya, tidaklah kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari mereka, melainkan pasti telah kuperintahkan kepada kalian untuk melakukannya, dan tidaklah pula kutinggalkan kepada kalian hal yang dapat menjauhkan kalian dari syurga dan mendekatkan kalian dari neraka, melainkan pasti telah kularang kalian darinya.”⁴¹*

Nashiruddin al-Albani mengatakan kalaulah mendengarkan dan memainkan alat musik termasuk bagian dari agama ini dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tentu akan dijelaskan oleh Nabi SAW dan diterangkan beliau sejelas-jelasnya kepada umatnya.

C. Pendapat Quraish Shihab Mengenai Nasyid Islami dan Metodologi Istinbath

1. Pendapat Quraish Shihab Mengenai Nasyid Islami

Quraish Shihab berpendapat bahwa hukum nasyid islami adalah mubah atau diperbolehkan karena menanggap bahwa tidak ada larangan menyanyikan lagu di dalam Islam, lagu-lagu dan bahasa yang digunakan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka diperbolehkan dan beliau berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW.⁴²

Di dalam fatwanya beliau mengatakan *“Bukankah ketika Nabi SAW pertama kali tiba di Madinah, beliau disambut dengan nyanyian*

⁴¹ Riwayat Imam asy-Syafi'i dalam kitab ar-Risalah (hal. 87-93 no. 289), tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah, al-Baihaqi (VII/76). Lihat Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah, (no. 1803).

⁴² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. ke-9, h.785.

Tala'a al-badru 'alaina min Tsaniyyah al-wada'? ketika ada perkawinan, Nabi juga merestui nyanyian yang menggambarkan kegembiraan.”⁴³

Dua orang wanita pernah mendendangkan lagu yang isinya mengenang pahlawan yang gugur dalam peperangan Badar sambil menabuh gendang. Mereka menyanyikan syair, antara lain, “Kami mempunyai Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok.” Ketika itu Nabi SAW menegur mereka sambil bersabda, “Adapun yang demikian, maka jangan engkau ucapkan, Tidak ada yang mengetahui (secara pasti) apa yang terjadi esok kecuali Allah, demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad.”⁴⁴

Quraish Shihab berpendapat bahwa seni adalah keindahan. Ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Di sisi lain, al-Qur'an memperkenalkan agama yang lurus sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia.⁴⁵

Firman Allah dan surah al-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ يُذَلِّكَ الدِّينِ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maka, tetapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”⁴⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa tidak mungkin Allah yang menganugerahkan manusia potensi untuk menikmati dan mengekspresikan keindahan, kemudian Dia melarangnya.⁴⁷

Di sisi lain, perlu diketahui bahwa seni Islam, termasuk nyanyian-nyanyian tidak harus dalam bahasa Arab, atau berbicara

⁴³ Hadith ini diriwayatkan oleh Abu al-Hasan al-Khal'i di dalam al-Fawaid (2/59), al-Baihaqi di dalam Dalail al-Nubuwwah (no. 752 & 2019).

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *loc. cit.*

⁴⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), Cet. ke-13, h. 377.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 407.

⁴⁷ Quraish Shihab, *loc. cit.*

tentang ajaran Islam. Ia tidak harus berupa nasihat langsung, atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan cetusan fitrah manusia. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara kebenaran dan keindahan.⁴⁸

Disamping itu, dalam menghukumi musik Quraish Shihab lebih melihat pada dampak dan konten musik. Kalau dampak dan konten musik itu positif hukumnya boleh, sementara kalau dampak dan kontennya negatif dihukumi haram.⁴⁹

Imam al-Ghazali secara tegas membolehkan musik. Pendapat ini didukung oleh hampir semua kaum sufi, al-Ghazali mengecam mereka yang mengharamkan musik/nyanyian. Walaupun ia mengakui adanya larangan dari Nabi, ia mengaitkan larangan mendengarkan musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya atau dampak negatif yang dilahirkannya. Hadis Nabi yang melarang nyanyian, antara lain adalah yang dilakukan wanita di hadapan lelaki di bar (tempat menyuguh minuman keras). Ada hadis-hadis Nabi yang shahih menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik. Antara lain bahwa "Aisyah Ra. pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi dan Nabi tidak menegurnya."⁵⁰

Menurut al-Ghazali, adanya izin ini menunjukkan bolehnya bernyanyi. Adapun larangan yang ada, ia harus dilihat dari konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik menamai musik sebagai *alat al-malahi* (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban/sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, ketika itu ia dianjurkan. Lagu-lagu barat, siapapun penyanyinya, para atau wanita (karena suara wanita bukan aurat/tidak haram didengar), muslim atau bukan, jika mendorong kearah kebaikan, demikian itu halnya. Sebaliknya lagu-lagu berbahasa Arab sekalipun atau berirama kasidah

⁴⁸ *Ibid.*, h. 390

⁴⁹ Hengki Ferdiansyah, "Prof. Quraish Shihab: Pada Dasarnya Tidak Ada Larangan Bernyanyi dan Menggunakan Musik", artikel dari <https://islami.co/prof-quraish-shihab-pada-dasarnya-tidak-ada-larangan-bernyanyi-dan-menggunakan-musik/>, Diakses pada hari senen 7 Mei 2023.

⁵⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 11, Cet. ke-1, h. 115.

dapat saja menjadi haram bila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkarannya.⁵¹

2. Metodologi Istinbath Quraish Shihab

Quraish Shihab dalam menghukumi nasyid islami adalah mubah. Hal ini berdasarkan beberapa sumber hukum yang digunakan yaitu suat al-Rum ayat 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ يُذَلِّكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka, tetapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu".⁵²

Quraish Shihab mengatakan bahwa Agama Islam memperkenalkan dirinya antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah/naluri/kecenderungan bawaan manusia sehingga tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum dan tentu termasuk juga suara yang merdu. Tuhan tidak mungkin menciptakan itu dalam diri manusia kemudian mengharamkannya. Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Selain itu, terdapat hadis yang berbunyi:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَعَلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالْوَلَدَ يُقْلِنَ
طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ... مِنْ ثِيَابِ الْوَدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ... مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ

Artinya : Dari (Ubaidullah) Ibnu 'Aisyah ia berkata : "Ketika Nabi Muhammad Saw datang ke Madinah, para wanita, anak-anak laki-laki dan perempuan mengatakan: Purnama

⁵¹ Ibid., h. 116

⁵² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 407

telah terbit di atas kami, dari Tsaniyatil Wada’”, “Dan kami wajib bersyukur, atas apa yang diserukan oleh penyeru kepada Allah...”.⁵³

Syaikh Muhammad bin Abdullah al-‘Uryan menyatakan: “Imam al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad dari ‘Ubaidillah (Ibn ‘Aisyah), katanya, “Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, para wanita dan anak-anak mengucapkan: Syair dengan lafaz sebagaimana di atas).”

Quraish Shihab mengatakan bahwa sejarah kehidupan Rasulullah SAW membuktikan bahwa beliau tidak melarang nyanyian yang tidak mengantar kepada kemaksiatan. Menurutnya sudah populer di kalangan umat Islam yaitu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kaum Anshar di Madinah ketika menyambut Rasulullah Saw.

D. Analisis Komperatif Pendapat Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab mengenai Nasyid Islami

Dalam menghukumi lagu dan nyanyian, Nashiruddin al-Albani berpendapat bahwa pada dasarnya lagu dan musik adalah haram. Sedangkan Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak ada larangan bernyanyi di dalam islam. Ia mengatakan bahwa seni adalah keindahan dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Seni lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Dan al-Qur’an memperkenalkan Islam sebagai agama yang lurus dan agama yang sesuai dengan fitrah manusia.⁵⁴

Berbeda dengan pendapat Quraish Shihab, Nashiruddin al-Albani mengatakan tidaklah pantas kita menghalalkan yang haram dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari keindahan. Dan tidak semua yang kita anggap indah adalah dianjurkan dan dibolehkan dalam islam. Pasti banyak kemudharatan di balik indahnya lagu dan musik yang mungkin tidak kita ketahui, sehingga Allah mengharamkannya. Islam membolehkan hiburan dalam batas yang tidak diharamkan. Nabi SAW sering bermain-main dengan Hasan dan Husain, bahkan dengan Aisyah Ra, salah seorang istri beliau.⁵⁵

⁵³ Hadith ini diriwayatkan oleh Abu al-Hasan al-Khal’i di dalam al-Fawaid (2/59), al-Baihaqi di dalam Dalail al-Nubuwwah (no. 752 & 2019).

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasanal-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), Cet. ke-13, h. 377

⁵⁵ Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Siapa Bilang Musik Haram?Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian Terjemah Tahrim Alat ath-Tharb*, alih bahasa oleh Abu Umar Bashir, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. ke-7, h. VI-VII

Menurut pendapat Nashiruddin al-Albani, bahwa nasyid islami merupakan suatu perbuatan *bid'ah* karena merupakan hal baru dan tidak pernah dikenal oleh kalangan para ulama *as-Salaf*. Tidak pernah diriwayatkan dari seorang nabi pun tentang adanya perintah tersebut. Kalaulah mendengar dan memainkan alat musik termasuk bagian agama ini dan termasuk mendekati diri kepada Allah SWT, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah dan diterangkan oleh beliau sejelas-jelasnya kepada umatnya. Hal tersebut berdasarkan pada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُفَرِّقُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُفَرِّقُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلَّا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.

Artinya: *“Demi dzat yang jiwaku berada ditanganNya, tidaklah kutinggalkan kepada kalian sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari mereka, melainkan pasti telah kuperintahkan kepada kalian untuk melakukannya, dan tidaklah pula kutinggalkan kepada kalian hal yang dapat menjauhkan kalian dari syurga dan mendekatkan kalian dari neraka, melainkan pasti telah kularang kalian darinya.”*⁵⁶

Adapun Quraish Shihab berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Menurutnya sudah populer di kalangan umat Islam yaitu lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kaum Anshar di Madinah ketika menyambut Rasulullah SAW. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang berbunyi:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَعَلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالْوَلَدَانَ يُغْلِنُ طَلْعَ الْبَدْرِ عَلَيْنَا ... مِنْ نُبِّيَّاتِ الْوَدَاعِ وَحَبَّ الشُّكْرِ عَلَيْنَا ... مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ

Artinya: *Dari (‘Ubaidullah) Ibnu ‘Aisyah ia berkata : “Ketika Nabi Muhammad Saw datang ke Madinah, para wanita, anak-anak laki-laki dan perempuan mengatakan: Purnama telah terbit di atas kami, dari Tsaniyatil Wada’”, Dan kami wajib bersyukur, atas apa yang diserukan oleh penyeru kepada Allah...”*⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, h. 219

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasanal-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), Cet. ke-13, h.785

Seterusnya, dalam menghukumi lagu dan musik Nashiruddin al-Albani menggunakan kaidah *Sad adz-Dzariah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada keharaman). Menurutnya nyanyian dan musik serta kebiasaan mendengarkannya dapat menimbulkan banyak kerusakan dan penyimpangan terhadap syariat. Seseorang yang gandrung mendengarkan lagu atau musik, pasti memiliki penyimpangan dari jalan yang lurus secara ilmu maupun amalan. Mereka juga mulai berpaling dari al-Qur'an dan meninggalkannya, berganti dengan kesenangan mendengarkan lagu.⁵⁸

Sedangkan Quraish Shihab dalam menghukumi lagu dan musik lebih melihat pada dampak dan konten musik. Kalau dampak dan konten musik itu positif hukumnya boleh, sementara kalau dampak dan kontennya negatif dihukumi haram. Jadi Quraish Shihab lebih melihat kepada akibat yang ditimbulkan dari nyanyian.

Apabila kita meneliti perbedaan pendapat dari Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab, maka jelas kita dapat melihat bahwa kedua tokoh tersebut memiliki pola pemikiran yang sangat berbeda. Nashiruddin yang memang lahir dari keluarga bermazhab Hanafi namun kemudian beliau lebih dikenal dengan ulama *Salafi* atau *Wahabi*, yang mana pemikiran beliau memang cenderung lebih memilih mem-Bid'ahkan suatu persoalan atau hukum yang menurutnya tidak dijelaskan secara pasti oleh syari'at. Sedangkan Quraish yang memang merupakan ulama bermazhab *Syafi'i* dan di kenal dengan ulama Kontemporer yang berpikir secara moderat. Beliau berusaha berdiri di tengah-tengah pada suatu persoalan hukum yang dihadapi. Melihat pada persoalan mengenai hukum Nasyid Islami tampak Nashiruddin al-Albani menghukuminya sebagai suatu perbuatan *Bid'ah*. Sedangkan Quraish Shihab menghukuminya *Mubah*.

Setiap Fatwa selain dipengaruhi tingkat keilmuan seseorang, tentunya juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan realitas sosial-kultural dimana karakter seorang Ulama terbentuk, seperti halnya karakter Nashiruddin Al-Albani yang lebih condong bernaluri *Ikhtiyati* dalam berfatwa, terdapat kemungkinan bahwa sebelum menjadi seorang Ulama, beliau pada masa remajanya adalah seorang ahli reparasi jam, yang mana untuk mereparasi sebuah jam itu memerlukan kehati-hatian, konsentrasi yang dalam, agar tidak terjadi kesalahan. Berbeda dengan kondisi Quraish Shihab yang lahir dari keluarga akademisi, yang sejak kecil berumur sudah hafal al-Quran, dan beliau adalah seorang yang benar-benar mengikuti pendidikan formal keagamaan yang sistematis, berjenjang sampai selesai, hingga menjadi seorang Ulama. Pada dasarnya

⁵⁸ Nashiruddin, *op.cit.*, h. 190-191

apapun hasil ijtihad mereka sebenarnya adalah sesuatu yang nisbi (*relative*) karena kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT sebagai pemilik otoritas Syariat. Kita semua tentunya sudah mengetahui rekomendasi Rasulullah SAW, "*Apabila hasil ijtihad itu benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Akan tetapi jika ternyata salah sekalipun ia tetap mendapat satu pahala.*"

Dapat disimpulkan di sini bahwa fatwa yang dibawa oleh Quraish Shihab terhadap Nasyid dalam Islam lebih sesuai diterapkan dalam masyarakat pada hari ini. Kondisi masyarakat Islam pada hari ini memerlukan pesan-pesan dakwah yang disampaikan dengan kesenian musik. Hal ini bertepatan dengan jiwa nurani seseorang yang gemar akan kesenian yang indah. Namun, apabila kesenian musik dicampur dengan unsur-unsur yang haram seperti lirik yang melalaikan, maka hal ini sudah pasti dilarang di dalam Islam dan sewajarnya umat Islam itu menjauhkan diri padanya.

KESIMPULAN

Menurut pendapat Nashiruddin al-Albani, bahwa nasyid Islami merupakan suatu perbuatan bid'ah karena merupakan hal baru dan tidak pernah dikenal oleh kalangan para ulama *as-Salaf*. Tidak pernah diriwayatkan dari seorang nabi pun tentang adanya perintah tersebut. Kalau saja mendengar dan memainkan alat musik termasuk bagian agama ini dan termasuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah dan diterangkan oleh beliau sejelas-jelasnya kepada umatnya. Berbeda dengan pendapat Nashiruddin al-Albani, Quraish Shihab berpendapat bahwa Nasyid diperbolehkan, karena tidak ada larangan menyanyikan lagu di dalam Islam dan beliau berpendapat bahwa nasyid sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Nashiruddin al-Albani dan Quraish Shihab terjadi karena memiliki pola pemikiran yang sangat berbeda. Nashiruddin yang memang lahir dari keluarga bermazhab Hanafi namun kemudian beliau lebih dikenal dengan ulama *Salafi* atau *Wahabi*, yang mana pemikiran beliau memang cenderung lebih memilih mem-Bid'ahkan suatu persoalan atau hukum yang menurutnya tidak dijelaskan secara pasti oleh syari'at. Sedangkan Quraish yang memang merupakan ulama bermazhab *Syafi'i* dan di kenal dengan ulama Kontemporer yang berpikir secara moderat. Beliau berusaha berdiri di tengah-tengah pada suatu persoalan hukum yang dihadapi. Dalam menghukumi lagu dan musik Nashiruddin al-Albani menggunakan kaidah *Sad adz-Dzariah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada keharaman). Menurutnya nyanyian dan musik serta

kebiasaan mendengarkannya dapat menimbulkan banyak kerusakan dan penyimpangan terhadap syariat. Sedangkan Quraish Shihab dalam menghukumi lagu dan musik lebih melihat pada dampak dan konten musik. Kalau dampak dan konten musik itu positif hukumnya boleh, sementara kalau dampak dan kontennya negatif dihukumi haram.

REFERENSI

- Al-Baghdadi.Abdurrahman, *Seni dalam Pandangan Islam*, Jakarta: At-Tibyan, 2001. cet. ke 1
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin.(1997). *Tahrim Alat al-Ṭarb*.Beirut:Maktabah Dalil. cet. ke 2
- Syaikh Muhammad Nasiruddin. *Siapa Bilang Musik Haram? (Pro Kontra Masalah Musik dan Nyanyian)*.Terj. *Tahrim Alat al-Ṭarb*. Jakarta:Darul Haq, 1999. Cet. ke 7
- Al-Albani, M. Nashiruddin.*Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib*, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007. cet. ke 1
- Al-Qaradawi, Yusuf.(2002). *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*. Bandung: Mujahid Press, 2003. cet. ke 3
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PustakaSetia, 2012. cet. ke 2
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin. *Ensiklopedia Hadits Jami' at-Tirmidzi*.Jakarta: Penerbit Almahira, 2013. Juz 6
- Burhanudin, Jajat. Dkk.*Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 4 (Sastra Dan Seni)*. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 2014. cet. ke 3
- Bamuallim, Mubarak bin Mahfuz.*Biografi Syaikh al-Albani: Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*, Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'iy, 2003. cet. ke 2
- Esa Poetra, Adjie. *Revolusi Nasyid*. Bandung: MQS Publishing, 2004. cet. ke 1
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid*. Bogor: Pustaka At-Takwa. 2012. cet. ke 5
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. cet. ke 12
- L Esposito, John. "Dunia Islam Modern", Ensiklopedia Oxford: Mizan. 2002. cet. ke 1
- Mohammad, Herry. Dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta:Gema Insani, 2006. cet. ke 1
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*.Bandung: Mizan, 1996. cet. ke 13
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab? 101 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta:Lentera Hati, 2008. cet. ke 9
- Shihab, M.Quraish.*Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999. cet. ke 13

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. cet. ke 1
- Tafsir, Ahmad. *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Kebudayaan*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986. cet. ke 1
- Abidin, Zainal. *Musik dalam Tradisi Tasawuf : Studi Sama' Dalam Tarekat Mulawiyah*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2008.
- Fikri, Sholeh. *Seni Musik Dalam Perspektif Islam*. Volume I. No. 2 (2004). Jurnal Studi Multidisipliner. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Indrawan, Andre. "Musik Di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis." Vol 1, No 1. Tsaqafah, 2012.
- Kuni, Azimah. *Musik dalam pandangan Al Mubarakfury: study kitab Tuhfat al-Ahwadzi*. Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Maksuro, Ainil. Dkk. *Seni Beatbox Pada Nasyid Islami Dalam Perspektif Hukum Islam*. Volume I. No. 3. Jurnal Bidang Hukum Islam, 2020.
- Mustaqim, Ahmad. *Media Komunikasi Visual Sebagai Penunjang Promosi Nasyid Zukhruf*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Ramdhani, M. Syahid. *Strategi Dakwah Grup Nasyid Snada Dalam Penyebaran Dakwah Di Indonesia*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Rafsanjani, Ali akbar. *Produksi Musik Nasyid Oleh Sigma Entertainment Pekanbaru Sebagai Media Dakwah Melalui Youtube*. Skripsi: UIN Suska Riau, 2021.
- Rahim, Muhammad Rafi'iy. *Manhaj al-Albani dalam Menetapkan Kualitas Hadis*. Skripsi: UIN Alauddin, Makassar, 2021.
- Bahtiar, Edi. "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab". Tesis Master IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999.
- Admin, "Mengenal Sejarah Nasyid, Musik Acapella", artikel ini diakses pada 20 November 2022 dari <http://lingkarannews.com/mengenal-sejarah-nasyid-musik-acapella/>
- Ferdiansyah, Hengki. "Prof. Quraish Shihab: Pada Dasarnya Tidak Ada Larangan Bernyanyi dan Menggunakan Musik", diakses pada 07 Maret 2023 dari <https://islami.co/prof-quraish-shihab-pada-dasarnya-tidak-ada-larangan-bernyanyi-dan-menggunakan-musik/>